

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh : Parsaoran Simorangkir<sup>2</sup>

**KOMISI PEMBIMBING**

**Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH**

**Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif (norma atau hukum). Sesuai dengan jenis, obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Pada prinsipnya, dalam metode ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan memilah bahan-bahan atau data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penegakan Tindak Pidana Korupsi baik ditahap Penyelidikan maupun tahap Penyidikan belum memperhatikan Konsep dasar perlindungan hak-hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan secara profesional dan ber-integritas sehingga harus diprioritaskan untuk didahulukan penyelesaiannya sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata Kunci : Korupsi, Kewenangan, Kejaksaan, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, maka peran Kejaksaan dalam penegakan hukum perlu dioptimalkan. Didalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia, kedudukannya sangat strategis dan sentral dalam penegakan hukum karena pertama menyandang asas *Dominus Litis* sebagai pengendali proses perkara yang menentukan seseorang dapat tidaknya dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa yang nantinya akan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, kedua sebagai *executive ambteenaar*, sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan dalam perkara pidana, dan ketiga ; sebagai penyandang asas *opportunitas* karena oleh undang-undang hanya Jaksa Agung yang diberikan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan keempat; sebagai Pengacara Negara dengan kuasa khusus. Dengan kedudukannya yang demikian, Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum merupakan sub dari sub-sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum selain sebagai Penuntut Umum juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tertentu. Pada saat jaman HIR diberlakukan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, maka penyidikan dianggap sebagai bagian dari Penuntutan, sehingga kewenangan tersebut menjadikan Penuntut Umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan., bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Tetapi setelah diundangkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, maka Polisi menjadi penyidik utama dan juga koordinator penyidik tindak pidana yang dilaksanakan oleh instansi lain (PPNS). Sedangkan Kejaksaan hanya diberi kewenangan oleh KUHAP berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108055

<sup>3</sup> Dr.Marwan Effendy, *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*, Timpani Publishing, Hal.18.

tertentu antara lain penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Peranan Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama ini telah dilakukan melalui berbagai upaya dan strategis, baik berupa penindakan maupun pencegahan sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memerintahkan Jaksa Agung agar :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) dalam rangka penegakkan hukum.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Meskipun kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dalam hal ini tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas masih saja dipersoalkan, walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang Jaksa dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk undang-undang. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi menolak pengujian pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 39 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dan pasal 44 ayat (4) , (5), pasal 50 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangan Jaksa menyidik tindak pidana Korupsi.

Selain mempermasalahkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, kerap juga timbul komplain terhadap hasil penyidikan yaitu tentang penetapan tersangka oleh Penyidik Kejaksaan dalam kasus-kasus yang ditangani khususnya dalam hal tindak pidana Korupsi, hal ini terjadi disebabkan berlarut larutnya penyelesaian kasus yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan, sehingga bertolak belakang dengan prinsip penyelesaian perkara yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang termaktub di pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permasalahan lain yang timbul dan sangat disoroti oleh masyarakat maupun pemerhati hukum ditahap penyidikan yaitu pada saat Jaksa Penyidik menjadikan seseorang tersangka sedangkan belum ditemukannya alat bukti yang cukup namun penyidik sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 17 KuHap, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup serta merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat, penetapan tersangka yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas, melakukan penahanan tanpa disertai bukti yang cukup, menetapkan seseorang menjadi tersangka baru kemudian mencari-cari alat buktinya, bahkan adanya perkara yang disidik cukup lama hingga berulang tahun dan tidak jelas arah hasil penyidikkanya serta perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan, adanya perkara yang disidik akan tetapi pihak tersangka maupun pihak keluarga sudah mengembalikan kerugian Negara namun perkaranya tidak disidangkan untuk diputus oleh Pengadilan, tidak diterbitkan Surat Penghentian Perkara (SP3) serta adanya mekanisme kejar target untuk memenuhi target penyidikan yaitu program 5-3-1 sehingga hal-hal tersebut terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak hukum tersangka maupun pihak keluarganya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Kejaksaan tidak dapat semena-mena menyalahgunakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan suatu

tindak pidana Korupsi untuk kepentingan pribadi misalnya pemerasan terhadap calon tersangka maupun keluarganya, Pasal : 7 Resolusi Majelis Umum PBB sebagaimana disebut diatas ditegaskan ; para petugas penegak hukum tidak dapat melakukan korupsi apapun. Mereka juga harus keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu. Tindak Pidana korupsi apapun, dalam cara yang sama seperti penyalahgunaan kekuasaan yang lain apa pun adalah bertentangan dengan profesi para petugas penegak hukum. Disini dimaksudkan apabila terjadi hal-hal dimana seorang penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesinya maka Hukum harus dilaksanakan sepenuhnya berkenaan dengan para petugas penegak hukum manapun yang melakukan tindak korupsi, karena para pemerintah tidak dapat mengharapkan untuk memberlakukan hukum di antara warga Negara mereka kalau mereka tidak dapat atau tidak mau memberlakukan hukum terhadap para pelaksana mereka sendiri dan didalam perwakilan mereka.<sup>4</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kejaksaan menurut ketentuan Perundang-undangan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kejaksaan melakukan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.

### C. Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif (norma atau hukum). Dalam penelitian hukum Peter Mahmud mengatakan dalam pengantar bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" (2006) sebagai berikut : "Penelitian hukum dalam bahasa Inggris *legalresearch* atau bahasa Belanda *rechtssonderzach* bukan merupakan penelitian social". Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial".

Tidak jarang dari banyak peneliti yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (norma hukum), dalam hal ini peneliti juga menggunakan pendekatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan menurut ketentuan Perundang-undangan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) merupakan dasar hukum memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Artinya lembaga penegak hukum dalam hal ini kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan secara tegas bahwa : *"Kewenangan Kejaksaan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana yang diatur misalnya dalam Undsang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 than 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*.

Memperhatikan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi. Sehingga tidak perlu diragukan lagi tentang kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Memang dengan adanya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat penafsiran seakan-akan Kejaksaan tidak berwenang menyidik dalam konteks Tindak Pidana Korupsi.

Jika memperhatikan kekhususan hukum acara menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mendapatkan prioritas untuk

<sup>4</sup> Ibid Hal.194.

didahulukan dan mendapatkan penyelesaian secepatnya.<sup>5</sup>

2. Perkara Korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk Tim Gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.<sup>6</sup>
3. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan Perdata.<sup>7</sup>
4. Dapat diselenggarakan peradilan in-absensia dalam hal terdakwa tidak hadir disidang pengadilan setelah dipanggil secara sah.<sup>8</sup>
5. Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan dalam hal korupsi dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer.<sup>9</sup>

Jadi jika memperhatikan hal-hal tersebut, maka cukup beralasan bahwa lembaga kejaksaan tetap berwenang menyidik Tindak pidana Korupsi. Apalagi diperkuat dengan adanya : Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dalam Pasal 16 menyebutkan :

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung”.

Selanjutnya secara eksplisit disebutkan dalam 17 bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, lebih konkritnya disebutkan :

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

Pelaksanaannya dari regulasi tersebut diatas dalam struktur hirarkinya, dibawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdapat Direktorat Penyidikan yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya.<sup>10</sup> Dalam Direktorat Penyidikan ini terdapat Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup> Kemudian yang bertugas yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Kemudian di tingkat Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Tindak Pidana Khusus yang juga membawahi kasi penyidikan. Sedangkan di Kejaksaan Negeri terdapat kasi pidsus yang membawahi kasubsi penyidikan. Dengan demikian secara organisatoris diatur dalam Kepres Nomor 86 Tahun 1999 cukup jelas dan menyakinkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Bagaimana proses penyidikan dalam birokrasi pengendalian tahap penyidikan?. Dalam birokrasi Kejaksaan pengendalian tahapan kegiatan penyidikan terdapat beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Adanya laporan terjadinya tindak pidana ; masa tahapan ini jika pelapor meminta dirahasiakan identitasnya maka hal tersebut dilaksanakan Jaksa penerima laporan dan diminta ataupun tidak diminta, Jaksa Penyidik wajib merahasiakan identitas pelapor dengan ancaman pidana (vide pasal 31 Juncto pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Jaksa yang ditugaskan kemudian dilanjutkan untuk pertimbangan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprin DIK).

<sup>5</sup> Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>6</sup> Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>7</sup> Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>8</sup> Pasal 38 Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>9</sup> Pasal 39 Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>10</sup> Pasal 270 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. 115/JA/10/1999 jo 558/A/JA/12/2003.

<sup>11</sup> Pasal 272 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. 115/JA/10/1999 jo 558/A/JA/12/2003.

<sup>12</sup> Pasal 273 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. 115/JA/10/1999 jo 558/A/JA/12/2003.

2. Tahap Penerbitan Sprint-DIK ; tahapan ini dilakukan untuk menunjukan Personil Jaksa Penyidik yang lebih objektif, selektif, berkemampuan professional, integritas, disiplin, berani (fisik, mental, memiliki kemampuan). Adapun batas waktu penerbitan Sprint-DIK ini selama 60 (enam puluh) hari (vide surat JAM PIDSUS R-269/Fpk.1/04/1993 tanggal 20 April 1993, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum (vide pasal 109 ayat 1 KUHAP).
3. Tahap pembuatan Rencana Penyidikan (REN-DIK) yang mencakup kasus posisi, pasal yang dipersangkakan, alat bukti yang diperlukan, tindakan hukum yang akan dilakukan, waktu dan tempat, serta menunjuk siapa yang menjadi koordinator/pengendali ataupun pelaksana. Rencana Penyidikan dibuat setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dengan mempertimbangkan secara akurat tugas/analisa sasaran sebagaimana dalam tahap Penyelidikan dengan tambahan upaya tindakan paksaan (pemanggilan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan/penahanan dan lain-lain. Adapun yang menjadi sasaran penyidikan adalah ; mencari dan mengumpulkan bukti sehingga menjadi terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya, penyidikan harus mengungkap siapa pelakunya, dimana dilakukan, bagaimana cara melakukannya.
4. Tahap penyiapan berkas perkara lengkap dengan bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan yang meliputi kegiatan ; meneliti hasil Penyelidikan, mempelajari ketentuan peraturan hukum, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan "Untuk Keadilan" terhadap saksi-saksi, tersangka, melakukan penyitaan surat/barang bukti sehubungan dengan kasus yang disidik, meminta keterangan ahli, menangkap/ menahan tersangka, memblokir uang tersangka yang ada di Bank, meminta izin pemeriksaan keuangan tersangka di bank dari pimpinan Bank Indonesia melalui Kepala Kejaksaan Negeri maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, membuat resume, membuat Berita

Acara Pendapat dan kesimpulan hasil penyidikan, melaksanakan ekspose hasil Penyidikan, melakukan pemberkasan serta pelaporan hasil Penyidikan.

5. Tahap pembuatan Laporan perkembangan Penyidikan.
6. Tahap pembuatan laporan akhir dari penyidikan apakah cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Penuntutan atau tidak cukup bukti untuk diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)
7. Tahap Pemberkasan.

Memperhatikan tahapan tersebut harus diperhatikan adalah karakter Kejaksaan yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkis dan berlaku sistem komando, hal inilah yang dapat terjadinya peluang-peluang penyimpangan birokrasi dalam penanganan Tindak Pidana korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

#### **B. Penerapan Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.**

Kejaksaan sebagai lembaga Negara selain diberikan kewenangan untuk melakukan Penuntutan oleh Undang-Undang juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana Korupsi. Penyidik Kejaksaan (Jaksa) ketika melakukan penyidikan dibatasi oleh aturan main (regulasi) yang tujuannya agar setiap tahapan pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidikan tidak menyimpang yang mengarah kepada penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sehingga menimbulkan kerugian bagi terperiksa/ tersangka//terdakwa baik kerugian dari segi hak-hak akan kebebasan, hak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan akibat tidak profesionalnya penyidik. Namun demikian meskipun regulasi telah dibuat masih saja ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan (*mal administrasi*) yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pada saat Jaksa melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun penyimpangan tersebut sebagai berikut :

- a. Penyimpangan dalam tahap penyelidikan :
- Penyimpangan dalam tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi

disebagian wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam tahun 2011 sebagaimana data rekapitulasi sebagai berikut:

Rekap data penyelidikan se-wilayah Kejaksaan Tinggi Sulut :

| Nomor/<br>Sprint             | Tanggal                         | Kasus Posisi   | Keterangan   |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Print-506/R.1/Fd.1/08/2011   | 1 tanggal 25 Agustus 2011.      | Dugaan tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Samratulangi Tahun Anggaran 2008 dan 2009.  | Penyelidikan Kejaksaan Agung dimana berkas-berkasnya hingga saat ini belum diserahkan dari Penyelidikan ke Kejati Sulut. |
| Print-767/R.1./Fd.112 / 2012 | R.1./ tanggal 10 Desember 2012. | Dugaan tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan saluran irigasi yang berlokasi di desa Bantane Kec.Rainis yang dilaksanakan oleh PT.Bangun Minahasa Pratama.                          |  |
| Print.01/R.1.11/Fd.1/02/2013 |                                 | Dugaan Penyelewengan bantuan beras dari perum bulog divire Sulut yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tertimpa bencana desa Kolongan Kombi pada Dinas Sosial Kab.Minahasa tahun 2012. |  |

Penyimpangan dalam Tahap Penyelidikan sebagaimana data yang ada terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyimpangan Prosedur Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat terhadap adanya dugaan atau Indikasi Tindak Pidana Korupsi pada tahap Penyelidikan dimana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) jika ditemukan adanya indikasi korupsi maka jangka waktu Proses Penyelidikannya dibatasi hanya selama 83 (delapan puluh tiga) hari sebagaimana telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA-RI) Nomor :039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi namun kenyataannya hingga pada akhir tahun 2017 penyelidikan telah melebihi dari 83 (delapan puluh tiga) hari sebagaimana disebutkan dalam SOP penanganan perkara ditingkat penyelidikan.
2. Penghentian Penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang cukup bukti untuk diteruskan/ ditingkatkan ke Tahap penyidikan tanpa alasan hukum yang cukup.
3. Pembatasan calon tersangka dan penanganannya karena beberapa faktor diluar alasan hukum yang menjadi dasarnya.
4. Terlalu sempitnya pemahaman Jaksa Penyelidik memahami makna atau arti "Penyelidikan" yaitu ; serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Vide pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana). Dimana dalam prakteknya Jaksa Penyelidik seringkali terburu-buru menetapkan status penyelidikan ke tahap Penyidikan hanya berdasarkan pemahaman telah ditemukannya peristiwa pidana tanpa di dukung minimal 2 alat bukti yang cukup yang dimungkinkan bahwa apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut benar-benar nantinya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

- b. Penyimpangan dalam tahap penyidikan
- Penyimpangan Prosedur Tahap Penyidikan terhadap adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dimana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) jika ditemukan adanya indikasi korupsi maka jangka waktu Proses Penyidikan dibatasi selama 120 (seratus dua puluh) hari sebagaimana telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA-RI) Nomor :039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi namun kenyataannya hingga pada akhir tahun 2017 penyidikan telah dibatasi dan tidak melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam SOP Kejaksaan dalam penanganan perkara ditahap penyidikan.
  - Adanya Dugaan tindak Pidana Korupsi yang ditingkatkan ke tahap penyidikan namun kerugian negaranya tidak jelas hasil perhitungannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan ataupun auditor Independen sehingga diragukan apakah benar-benar ada peristiwa/ tindak pidana korupsi yang terjadi dan dipastikan siapa pelaku yang harus dimintai pertanggungjawabannya.
  - Terkatung-katungnya status seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, namun berkas perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan

sehingga menyimpangi Peraturan Jaksa Agung RI dimana jangka waktu penelitian berkas perkaranya dibatasi hanya 10 (sepuluh) hari selanjutnya berkas perkara tersebut harus disikapi apakah akan dilanjutkan ke Persidangan atau tidak dilanjutkan sebagaimana data dibawah ini :

Data Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Penyidikan Tahun 2014 yang status penanganannya memakan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Jaksa Agung RI yaitu sebagai berikut ;

| Nomor/ Tanggal Sprint                                 | Kasus Posisi  | Keterangan  |
|---|---|---|
| Print-02/R.1/Ft.1/7/2014 tanggal 14 Juli 2014.        | Dugaan tindak pidana korupsi belanja makan minum Sekda Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2012   | Hingga saat ini belum dilimpahkan ke PN Tipikor Manado.   |
| Print-180/R.1.10/Ft.1/5/2014, tanggal 20 Mei 2014     | Dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana Sertifikasi guru tahun anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado dengan tersangka A.C.T (bendahara) Diknas. | Hingga saat ini belum dilimpahkan ke persidangan . (hasil perhitungan kerugian Negara belum ada). |
| Print-320/ R.1./ 05 / 2014 tanggal 15 September 2014. | Dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana SKPDSekda untuk kegiatan bantuan social kemasyarakat   | Hingga saat ini perkara dimaksud belum tuntas penyidikannya dan di Usul untuk dihentikan.         |

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
|  | an APBD Kota<br>Manado<br>Tahun 2008. |  |
|--|---------------------------------------|--|

Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dengan demikian segala sesuatu tindakan penegakan hukum terhadap warga negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan aturan hukum (*rule of law*) apabila tidak didasari peraturan perundang-undangan, maka tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penegak hukum dikategorikan pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia ringan yang penyelesaiannya melalui mekanisme pelaporan ke beberapa opsi yaitu ; laporan pengaduan atas tindakan Oknum Jaksa yang diduga menyimpang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke Bidang Pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS), Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak), serta dimungkinkan pula pelaporan/pengaduannya ke Ombusman Republik Indonesia (ORI) untuk dilakukan eksaminasi perkara sehingga dapat diketahui apakah Jaksa Penyidik telah melakukan pelanggaran SOP yang berimplikasi ke Pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga dapat diputuskan apakah oknum Jaksa Penyidik tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya, tidak profesional serta apakah Jaksa Penyidik tersebut telah melanggar kode etik selaku Jaksa atau tidak sama sekali.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penegakan Tindak Pidana Korupsi baik ditahap Penyelidikan maupun tahap Penyidikan belum memperhatikan Konsep dasar perlindungan hak-hak asasi manusia yang seharusnya dilakukan secara profesional dan berintegritas sehingga harus diprioritaskan untuk didahulukan penyelesaiannya sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Bahwa pelaksanaan Standar Operasional prosedur Penyelidikan maupun prosedur Penyidikan sebagai upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas masih belum dilaksanakan secara maksimal melihat fakta

dilapangan masih banyaknya tunggakan perkara penyelidikan dan perkara tahap penyidikan yang belum secara tuntas diselesaikan sehingga berlarut-larut penyelesaiannya yang mengakibatkan status seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersandera cukup lama sehingga hak-hak asasinya sebagai manusia dikesampingkan.

### B. Saran

- C. Agar Pola pikir maupun pola kerja Penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam **pemberantasan** tindak pidana korupsi lebih memperhatikan perlindungan hak-hak asasi manusia sebab penetapan seseorang sebagai tersangka membawa konsekuensi hukum maupun konsekuensi sosial serta ekonomi bagi si pelaku, keluarga maupun lingkup sosialnya.
- D. Agar pelaksanaan penegakan hukum lebih bermartabat, lebih profesional dan berintegritas sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia baik dari segi hak hidup, hak menghirup kebebasan hak ekonomi **maupun** sosial tetap terjaga secara utuh, dengan demikian tidak menimbulkan persoalan baru. Supaya aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang dengan cara tidak melanggar hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali ,1998 *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hadari nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga Sinar Grafika : Jakarta.
- Hari Chand, 1994, *Modern KJurisprudence, International Law Book Services*, Kuala Lumpur.
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas*, Makalah, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah. 2009. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo. Jakarta

J.M. Van Bemmelen. 1979. *Hukum Pidana 2*.  
Bina Cipta : Jakarta.  
Kusnu Goesniadhi S, 2006, *Harmonisasi Hukum*,  
PT Temprina Media Grafika, Surabaya.